



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

NO	PEJABAT	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	
5	ASISTEN III	
6	KABAG HUKUM	
7	Rpkas	

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

1			
2			
3	ASISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	SPKUD	2	

PARAF

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01).

No	Uraian	Paraf
4	ASSISTEN II	
5	ASSISTEN III	
6	KABAG HUKUM	
7		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

No	DESA	WAKIL BUPATI	WAKIL KEPALA DESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

BPKD

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	BPKAD		

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Pulau Morotai
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Pulau Morotai
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Pulau Morotai
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Pulau Morotai

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

NO	PEJABAT	INISIAL	PAK AF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	DPEKAD		

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa dan Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. Peraturan desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan Rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala desa mengenai penetapan penempatan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa Ke RKUD; dan
 - b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2019;
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahp II menunjukkan Rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluar menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan Konvergensi pencegahan Stunting tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.

NO.	PEJABAT	INISIAL	PARAF
1	KABUPATEN		
2	BUPATI		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	KPPN		

**BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA**

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pembangunan Padat Karya Tunai berupa (Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Sumur Serapan Genangan Air dan Drainase), Bantuan Langsung Tunai (BST), Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Satgas Kebersihan Desa, Kendaraan Pengangkut Sampah (K-Viar), Penerangan Jalan Umum, Air Bersih, Listerik Untuk Masyarakat, PAUD, Stunting, BUMDES, dan pembangunan yang lain sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Pulau Morotai.
- (3) Persetujuan Bupati Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

NO.	PEJABAT	ANGGARAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	<i>M. H. H.</i>		

**BAB V
SANKSI**

Pasal 15

- (1) Bupati Pulau Morotai menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Pulau Morotai belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Bupati Pulau Morotai melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Pulau Morotai dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati Pulau Morotai menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati Pulau Morotai memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

NO	PEJABAT	W. JAWA	PAR
1	WALY BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASISTEN I		
4	ASISTEN II		
5	ASISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	BPKAD		

Pasal 17

- (1) Bupati Pulau Morotai melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati Pulau Morotai melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulau Morotai ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 16 Desember 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,



BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD M. KHARIE

NO.	PEJABAT	INISIAL/HRF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	<i>Kphob</i>		

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU
 MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR : BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU
 MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
1.	Morotai Selatan	GOTALAMO	846.238.000
2.		DARUBA	972.787.000
3.		DARAME	1.089.629.000
4.		WAWAMA	1.244.610.000
5.		PANDANGA	844.636.000
6.		JUANGA	1.109.081.000
7.		TOTODOKU	1.029.652.000
8.		MOMOJIU	840.900.000
9.		SABATAI BARU	872.805.000
10.		SABATAI TUA	940.502.000
11.		DAEO	1.116.153.000
12.		DEHEGILA	785.023.000
13.		PILOWO	845.217.000
14.		GALO-GALO	738.512.000
15.		KOLORAY	746.735.000
16.		YAYASAN	846.234.000
17.		JOUBELA	1.178.537.000
18.		AHA	802.298.000
19.		MUHAJIRIN	800.065.000
20.		MANDIRI	786.156.000
21.		FALILA	737.042.000
22.		SABALA	747.268.000
23.		DAEO MAJKO	978.770.000
24.		MORODADI	786.993.000
25.		NAKAMURA	776.557.000
26.	Morotai Selatan Barat	WAYABULA	783.332.000
27.		TILEY	851.625.000
28.		NGELE-NGELE KECIL	754.795.000
29.		CUCUMARE	748.531.000
30.		ARU IRIAN	762.047.000
31.		WARINGIN	803.757.000
32.		TUTUHU	1.187.919.000
33.		CID GERONG	830.429.000
34.		NGELE-NGELE BESAR	733.989.000
35.		RAJA	884.552.000
36.		CID DALAM	739.423.000
37.		USBAR PANTAI	709.330.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
38.		TILEY PANTAI	820.152.000
39.		CIO MALOLEO	835.941.000
40.		BOBULA	1.195.534.000
41.	Pulau Rao	POSI-POSI	950.953.000
42.		ARU BURUNG	967.807.000
43.		LOU MADORO	934.361.000
44.		LEO-LEO	1.086.784.000
45.		SAMI NYAMAU	892.977.000
46.	Morotai Jaya	PANGEO	882.144.000
47.		SOPI	1.165.280.000
48.		BERE BERE KECIL	808.534.000
49.		TITIGOGOLI	914.560.000
50.		HAPO	1.017.847.000
51.		LIBANO	772.717.000
52.		ARU	866.543.000
53.		TOWARA	793.331.000
54.		CENDANA	1.065.073.000
55.		PODIMOR PADANGE	729.973.000
56.		SOPI MAJIKO	937.173.000
57.		GORUGO	758.461.000
58.		LOLEO	1.237.326.000
59.		CEMPAKA	819.114.000
60.	Morotai Utara	BERE-BERE	727.411.000
61.		SAKITA	879.632.000
62.		TAWAKALI	752.456.000
63.		YAO	869.246.000
64.		BIDO	875.636.000
65.		GORUA	875.932.000
66.		KORAGO	703.828.000
67.		LUSUO	1.011.328.000
68.		KENARI	1.140.093.000
69.		LOLEO JAYA	994.310.000
70.		MABA	1.057.295.000
71.		TANJUNG SALEH	721.763.000
72.		GOA HIRA	716.748.000
73.		GORUA SELATAN	823.096.000
74.	Morotai Timur	BUHO-BUHO	776.028.000
75.		WEWEMO	772.477.000
76.		MIRA	717.386.000
77.		LIFAO	895.659.000
78.		RAHMAT	858.970.000
79.		SAMBIKI TUA	791.508.000
80.		SANGOWO PEJABAT	1.272.782.000
81.		SAMBIKI BARU	1.313.297.000
82.		SANGOWO BARAT	893.987.000
83.		SANGOWO TIMUR	836.976.000
84.		SESELI JAYA	807.659.000
85.		HINO	774.849.000








Bpkad

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA
86.		GOSOMA MALUKU	769.133.000
87.		GAMLAMO	960.472.000
88.		DOKU MIRA	698.364.000
TOTAL			77.993.035.000

BUPATI PULAU MOROTAI,



BENNY LAOS

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	<i>Bpkad</i>		

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
ANGGARAN 2021

No.	Kec.	Nama Desa	Klasifikasi	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa	Desa	Alokasi	Skor	Ran	Alokasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana per-Desa								
											Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis				Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18) +(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)						
1	Morotai Selatan	Gotala	3	641,574,000	BERKE MBAN	1	-	52	20825	22	-	3,696	0,04942	0,0049	42366	8	0,001744	0,0006	97928	0	0	0,00	0,00	0,009	285	0,00	0,00	0,009	285	0,00852	204,664,000	846,238,000
2	Morotai Selatan	Daruba	3	641,574,000	MAJU	4	-	51	98768	41	-	3,073	0,04109	0,0041	0,9278	70	0,015267	0,0061	0,687	20	0,00	0,00	0,006	196	0,00	0,006	196	0,01379	331,213,000	972,787,000		
3	Morotai Selatan	Daram	3	641,574,000	MAJU	2	-	56	01265	2	288,15	2,499	0,03341	0,0033	41713	19	0,004143	0,0016	57579	2	0,00	0,00	0,005	153	0,00	0,005	153	0,00665	159,902,000	1,089,629,000		
4	Morotai Selatan	Wawa	3	641,574,000	MAJU	4	-	54	63063	7	288,15	1,805	0,02413	0,0024	13682	75	0,016357	0,0065	43075	17	0,00	0,00	0,009	277	0,00	0,009	277	0,01311	314,883,000	1,244,610,000		
5	Morotai Selatan	Pandan	3	641,574,000	BERKE MBAN	2	-	43	82053	83	-	1,344	0,01797	0,0017	97224	29	0,006324	0,0025	29989	10	0,00	0,00	0,011	335	0,00	0,011	335	0,00845	203,062,000	844,636,000		

1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASSISTEN I	
4	ASSISTEN II	
5	ASSISTEN III	
6	KABAG HUKUM	
7		

6	Morotai Selatan	Juanga	3	641,574,000	MAU	3	-	54	54,48	96513	6	3,000	288,15	1,123	0,01501	0,0015	44	0,009596	0,0038	0	0,00	0,012	2,58681	0,007	0,00	0,00746	1,79354,	1,109,08
7	Morotai Selatan	Totodo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	6	-	52	52,28	43957	21	-	-	864	0,01155	0,0011	172	0,037513	0,0150	5	0,00	0,009	0,00036	0,009	0,00	0,01949	468,078,	1,029,65
8	Morotai Selatan	Momoji	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	52	51,50	66264	29	-	-	625	0,00835	0,0008	74	0,016139	0,0064	24	0,00	0,008	0,00194	0,008	0,00	0,01163	279,326,	840,900,
9	Morotai Selatan	Sabatai Baru	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	50	49,71	14393	54	-	-	908	0,01214	0,0012	61	0,013304	0,0053	32	0,03	0,00258	6,805	0,012	0,00	0,01296	311,231,	872,905,
10	Morotai Selatan	Sabatai Tua	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	52	51,68	25806	27	-	-	905	0,01210	0,0012	38	0,008287	0,0033	93	0,03	0,00753	2,776	0,012	0,00	0,01578	378,928,	940,502,
11	Morotai Selatan	Daero	3	641,574,000	BERKE MBAN G	4	-	52	51,87	67105	24	-	-	1,395	0,01865	0,0018	86	0,018756	0,0075	97	0,00	0,007	0,00784	0,008	0,00	0,01976	474,579,	1,116,15
12	Morotai Selatan	Dehegii	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	51	51,35	41892	30	-	-	995	0,01330	0,0013	58	0,012649	0,0050	11	0,00	0,006	0,00087	0,006	0,00	0,00930	223,449,	785,023,
13	Morotai Selatan	Pilowo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	44	44,24	80617	82	-	-	653	0,00873	0,0008	32	0,006979	0,0027	62	0,02	0,00497	0,0043	0,010	0,00	0,01181	283,643,	845,217,
14	Morotai Selatan	Galo-Galo	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	50	50,25	5886	43	-	-	572	0,00764	0,0007	19	0,004143	0,0016	7	0,00	0,0059	3,672	0,013	0,00	0,00736	176,938,	738,512,
15	Morotai Selatan	Koloryay	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	51	50,86	04174	39	-	-	560	0,00748	0,0007	27	0,005888	0,0023	7	0,00	0,00056	0,0043	0,013	0,00	0,00771	185,161,	746,735,
16	Morotai Selatan	Yayasa	3	641,574,000	MAU	2	-	52	51,75	92021	25	-	-	1,456	0,01946	0,0019	33	0,007197	0,0028	23	0,00	0,00184	0,0043	0,006	0,00	0,00852	204,650,	846,234,

NO.	PEJABAT	NO.	PEJABAT
1	WAKIL BUPATI	1	
2	SEKDA	2	
3	ASISTEN I	3	
4	ASISTEN II	4	
5	ASISTEN III	5	
6	KABAG HUKUM	6	
7		7	

28	Morotai Selatan Barat	Ngele-Ngele Kecil	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	40	39,98 04082	88	-	421	0,00562 9697	0,0005 6297	53	0,011559 433	0,0046 23773	388 021 E-05	7,76042 E-06	36	0,009 5067 84	0,00 203 5	0,00804 638	193,221, 000	754,795, 000
29	Morotai Selatan Barat	Cucum are	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	49	48,93 34453	63	-	877	0,01172 7421	0,00011 72742	38	0,008287 895	0,00033 15158	0,01 345 138 6	0,00068 5503	33	0,008 7075 88	0,00 261 227 6	0,00778 568	186,957, 000	748,531, 000
30	Morotai Selatan Barat	Aru Irian	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	47	46,90 91913	76	-	308	0,00411 8638	0,00004 11864	26	0,005670 665	0,00022 68266	0,00 345 138 6	0,00269 0277	38	0,009 9270 21	0,00 810 6	0,00834 8514	200,473, 000	762,047, 000
31	Morotai Selatan Barat	Waringji n	2	561,574,000	TERTIN GGAL	4	-	50	49,89 06277	53	-	733	0,00980 1824	0,00009 80182	61	0,013304 253	0,00053 21701	0,01 099 392 2	0,00107 3524	34	0,009 0336 8	0,00 271 4	0,01008 5512	242,183, 000	803,757, 000
32	Morotai Selatan Barat	Tutuhu	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	55	54,98 47308	3	288,15 3,000	881	0,01178 091	0,00011 78091	81	0,017666 303	0,00070 66521	0,01 536 271	0,000219 8784	46	0,012 1344 36	0,00 033 1	0,01408 3728	338,192, 000	1,187,91 9,000
33	Morotai Selatan Barat	Cio Gerong	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	47	47,09 81285	74	-	635	0,00849 1348	0,00008 49135	40	0,008724 1	0,00034 8964	5,46 445 5	0,00309 2891	48	0,012 5485 59	0,00 456 8	0,01119 6234	268,855, 000	830,429, 000
34	Morotai Selatan Barat	Ngele-Ngele Besar	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	50	49,63 37589	57	-	321	0,00429 2477	0,00004 29248	24	0,005234 46	0,00020 93784	258 680 5	0,00051 7361	53	0,013 7988 67	0,00 413 966	0,00718 0053	172,415, 000	733,989, 000
35	Morotai Selatan Barat	Raja	2	561,574,000	TERTIN GGAL	4	-	50	49,93 92986	52	-	724	0,00968 1474	0,00009 68147	85	0,018538 713	0,00074 15485	0,00 452 690 9	0,00090 5382	53	0,013 0703 94	0,00 111 8	0,01345 0133	322,978, 000	884,552, 000
36	Morotai Selatan Barat	Cio Dalam	2	561,574,000	TERTIN GGAL	1	-	52	51,61 90163	28	-	381	0,00509 4809	0,00005 09481	16	0,003489 64	0,00013 95856	646 701 3	0,00129 3403	53	0,014 0253 81	0,00 420 761 4	0,00740 6354	177,849, 000	739,423, 000
37	Morotai Selatan Barat	Usbar Pantai	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	51	51,10 83987	36	-	329	0,00439 9454	0,00004 39945	33	0,007197 383	0,00028 78953	1,94 01E-05	3,88021 E-06	36	0,009 4345 86	0,00 283 037 6	0,00615 3155	147,756, 000	709,330, 000
38	Morotai Selatan Barat	Tilly Pantai	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	53	52,64 64981	19	-	468	0,00625 819	0,00006 25819	25	0,005452 563	0,00021 81025	0,02 491 643	0,00498 3286	38	0,009 9270 21	0,00 297 810 6	0,01076 8237	258,578, 000	820,152, 000

NO.	PEJABAT	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASSISTEN I	
4	ASSISTEN II	
5	ASSISTEN III	
6	KABAG HUKUM	
7		

39	Morotai Selatan Barat	Cio Malio	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	53	53,28	72989	15	-	450	0,00601	0,00006	0,000761	0,00027	0,000471	46	0,01	0,00372	56	0,014	439	0,01142	274,367,	835,941,
40	Morotai Selatan Barat	Bobula	2	561,574,000	BERKE MBAN G	1	-	54	54,49	56923	5	3,000	504	0,00673	0,00006	0,002181	0,00008	7241	113	0,04	0,00909	48	0,012	376	0,01440	345,807,	1,195,53
41	Morotai Jaya	Pangco	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	51	51,19	98108	35	-	965	0,01290	0,00012	0,020719	0,00082	87895	14	0,00	0,00110	34	0,008	257	0,01334	320,570,	882,144,
42	Morotai Jaya	Sopi	3	641,574,000	MAJU	3	-	58	58,05	53921	1	3,000	1029	0,01375	0,00013	0,010032	0,00040	13086	21	0,00	0,00169	35	0,009	272	0,00980	235,553,	1,165,28
43	Morotai Jaya	Bere Bere Kecil	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	50	50,24	74187	44	-	682	0,00911	0,00009	0,011341	0,00045	36532	6	0,00	0,00045	56	0,014	438	0,01028	246,960,	808,534,
44	Morotai Jaya	Tirigoog oil	2	561,574,000	TERTIN GGAL	4	-	48	47,61	99958	70	-	477	0,00637	0,00006	0,016139	0,00064	55834	32	0,01	0,00258	64	0,016	501	0,01469	352,986,	914,560,
45	Morotai Jaya	Hapo	2	561,574,000	TERTIN GGAL	5	-	51	51,34	33485	31	-	566	0,00756	0,00007	0,028789	0,01115	15812	24	0,00	0,00194	61	0,015	478	0,01900	456,273,	1,017,84
46	Morotai Jaya	Libano	2	561,574,000	TERTIN GGAL	1	-	40	40,35	04691	87	-	461	0,00616	0,00006	0,001962	0,00007	85169	12	0,00	0,00100	81	0,021	638	0,00879	211,143,	772,717,
47	Morotai Jaya	Aru	2	561,574,000	TERTIN GGAL	4	-	49	48,64	2693	64	-	481	0,00643	0,00006	0,016575	0,00066	30316	16	0,00	0,00129	53	0,013	413	0,01270	304,969,	866,543,
48	Morotai Jaya	Towara	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	41	41,02	58711	86	-	674	0,00901	0,00009	0,012213	0,00048	85496	10	0,05	0,00077	39	0,010	308	0,00965	231,757,	793,331,
49	Morotai Jaya	Cendan	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	54	53,63	52905	11	-	784	0,01048	0,00010	0,016139	0,00064	55834	125	0,04	0,01008	43	0,011	337	0,02096	503,499,	1,065,07

1	WANIL BUPATI			
2	SEKDA			
3	ASISTEN I			
4	ASISTEN II			
5	ASISTEN III			
6	KABAG HUKUM			
7				

Handwritten signature and initials

50	Morotai Jaya	Podimo Padang	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	49	48.63 02257	65	-	186	0,00248 723	0,0002 48723	17	0,003707 743	0,0014 83097	1	0,00 039	856	7,97121 E-05	66	0,017 3376	18	520 128	0,00701 2818	168,399, 000	729,973, 000
51	Morotai Jaya	Sopi Majiko	3	641,574,000	BERKE MBAN G	3	-	50	49.97 77422	49	-	1,812	0,02423 043	0,0024 23043	48	0,010468 92	0,0041 87568	33	0,01 338	315	0,00267 6631	38	0,010 0757	302	0,0000 272	0,01230 997	295,599, 000	937,173, 000
52	Morotai Jaya	Gorugo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	51	50.94 98421	38	-	495	0,00661 924	0,0006 61924	18	0,003925 845	0,0015 70338	19	0,00 770	391	0,00154 0782	56	0,014 7537	612	0,00819 917	196,887, 000	758,461, 000	
53	Morotai Jaya	Loleo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	55	54.62 75548	4	288,15 3,000	830	0,01109 8928	0,0011 09893	105	0,022900 763	0,0091 60305	18	0,00 733	705	0,00146 7411	56	0,014 6787	362	0,01614 1233	387,599, 000	1,237,32 6,000	
54	Morotai Jaya	Cempa ka	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	49	49.23 66237	59	-	347	0,00464 0154	0,0004 64015	58	0,012649 945	0,0050 59978	3	0,00 910	2	0,00024 382	63	0,015 5239	719	0,01072 5008	257,540, 000	819,114, 000	
55	Morotai Utara	Bere- Bere	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	52	51.94 0568	23	-	713	0,00953 438	0,0009 53438	26	0,005670 665	0,0022 68266	16	0,00 872	8	0,00128 5746	30	0,007 9956	868	0,00690 5135	165,837, 000	727,411, 000	
56	Morotai Utara	Sakita	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	51	50.82 50071	40	-	964	0,01289 0803	0,0012 8908	64	0,013958 561	0,0055 83424	32	0,01 626	1	0,00259 3232	48	0,012 5982	547	0,01324 5232	318,058, 000	879,632, 000	
57	Morotai Utara	Tawaka ji	2	561,574,000	TERTIN GGAL	2	-	48	47.60 04143	71	-	663	0,00886 577	0,0008 86577	23	0,005016 358	0,0020 06543	16	0,00 701	3	0,00129 3403	48	0,012 5420	250	0,00794 913	190,882, 000	752,456, 000	
58	Morotai Utara	Yao	2	561,574,000	TERTIN GGAL	3	-	47	47.21 80493	72	-	978	0,01307 8013	0,0013 07801	43	0,009378 408	0,0037 51363	48	0,01 940	103	0,00388 0208	49	0,012 9112	336	0,01281 2738	307,672, 000	869,246, 000	
59	Morotai Utara	Bido	3	641,574,000	BERKE MBAN G	1	-	53	53.31 96553	14	-	1,079	0,01442 8606	0,0014 42861	10	0,002181 025	0,0008 7241	40	0,00 616	753	0,00323 3506	53	0,013 9951	854	0,00974 732	234,062, 000	875,636, 000	
60	Morotai Utara	Gorua	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	46	46.00 9963	79	-	751	0,01004 2524	0,0010 04252	86	0,018756 816	0,0075 02726	13	0,00 530	657	0,00106 1314	45	0,011 7428	352	0,01309 1151	314,358, 000	875,932, 000	

1	WAKIL BUPATI			
2	SEKDA			
3	ASISTEN I			
4	ASISTEN II			
5	ASISTEN III			
6	KAB. HUKUM			
7				

Sprada

61	Morotai Utara	Korago	2	561,574,000	BERKE MBAN G	1	-	45	45,09	27226	80	-	894	0,01195	0,0011	0,001744	0,0006	0,00129	0,009	273	0,00	0,00592	142,254,	703,828,
62	Morotai Utara	Lusuo	3	641,574,000	BERKE MBAN G	4	-	50	50,13	80636	46	-	1,314	0,01757	0,0017	0,015703	0,0062	0,00388	0,011	347	0,00	0,01539	369,754,	1,011,32
63	Morotai Utara	Kenari	2	561,574,000	BERKE MBAN G	6	-	48	47,83	34371	69	-	959	0,01282	0,0012	0,033587	0,0134	0,0311	0,011	355	0,00	0,02409	578,519,	1,140,09
64	Morotai Utara	Lohoe Jaya	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	50	49,63	69795	56	-	928	0,01240	0,0012	0,025736	0,0102	0,00297	0,012	374	0,00	0,01802	432,736,	994,310,
65	Morotai Utara	Maba	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	54	53,96	77477	9	3,000	545	0,00728	0,0007	0,005234	0,0020	0,00207	0,012	395	0,00	0,00864	207,568,	1,057,29
66	Morotai Utara	Tanjung Saleh	2	561,574,000	TERNIN GGAL	1	-	42	42,45	49781	84	-	683	0,00913	0,0009	0,001308	0,0005	0,00162	0,012	810	0,00	0,00667	160,189,	721,763,
67	Morotai Utara	Goa Hira	2	561,574,000	BERKE MBAN G	1	-	49	49,49	43866	58	-	389	0,00520	0,0005	0,003053	0,0012	0,00039	0,014	433	0,00	0,00645	155,174,	716,748,
68	Morotai Utara	Gorua Selatan	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	44	44,28	74866	81	-	582	0,00778	0,0007	0,014612	0,0058	0,00057	0,012	398	0,00	0,01089	261,522,	823,096,
69	Morotai Timur	Buho-Buho	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	50	49,96	37666	50	-	806	0,01077	0,0010	0,012431	0,0049	0,00012	0,009	275	0,00	0,00893	214,454,	776,028,
70	Morotai Timur	Wewe mo	2	561,574,000	BERKE MBAN G	3	-	49	48,53	8853	66	-	564	0,00754	0,0007	0,008287	0,0033	0,00131	0,011	340	0,00	0,00878	210,903,	772,477,
71	Morotai Timur	Mira	2	561,574,000	BERKE MBAN G	2	-	49	49,08	38221	60	-	847	0,01132	0,0011	0,005670	0,0022	0,00054	0,008	272	0,00	0,00648	155,812,	717,386,

1	WAKIL BUPATI	4481	0,008	254	0,00648	155,812,	717,386,
2	SEKDA	475	327	8644	1000,	000,	000
3	ASSISTEN I						
4	ASSISTEN II						
5	ASSISTEN III						
6	KABANG HUKUM						
7							

83	Morotai Timur	Doku Mira	2	561,574,000	BERKE MBAN G	1	-	53	53,34	68,118	12	-	537	0,00718	0,0007	180,87	15	0,003271	0,0013	0,0013	15	586	0,00117	32	0,008	0,00	0,00569	136,790,	698,364,
84	Pulau Rao	Post-Posi	3	641,574,000	BERKE MBAN G	4	-	50	49,65	49,405	55	-	1,216	0,01626	0,0016	26,06	63	0,013740	0,0054	0,0054	30	0,01	0,00243	42	0,011	0,00	0,01288	309,379,	950,953,
85	Pulau Rao	Aru Burung	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	53	53,18	28,275	16	-	691	0,00924	0,0009	24,019	128	0,027917	0,0111	0,0111	10	0,00	0,00077	51	0,013	0,00	0,01691	406,233,	967,807,
86	Pulau Rao	Louna doru	2	561,574,000	BERKE MBAN G	5	-	47	47,15	75,109	73	-	793	0,01060	0,0010	60,416	114	0,024863	0,0099	0,0099	8	0,00	0,0042	49	0,012	0,00	0,01552	372,787,	934,361,
87	Pulau Rao	Leo-Lao	3	641,574,000	BERKE MBAN G	5	-	47	46,68	31,391	78	-	1,576	0,02107	0,0021	07,459	118	0,025954	0,0103	0,0103	28	0,01	0,00226	48	0,012	0,00	0,01854	445,210,	1,086,78
88	Pulau Rao	Saminy amau	2	561,574,000	BERKE MBAN G	4	-	53	53,14	89,999	17	-	522	0,00698	0,0006	98,029	90	0,019629	0,0078	0,0078	11	0,00	0,00090	55	0,014	0,00	0,01380	331,403,	892,977,
Total				51,098,512,000		-						2,881,530,000	74,782,000	1,000	10%	4,585,000	1,000	40%	2,476,000	1,00	20%	3,814,154	1,000	0,300	1,000	24,012,993,000	93,000	77,993,035,000	

NO.	PEJABAT	INDRANG	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SERDA		
3	ASISTEN I		
4	ASISTEN II		
5	ASISTEN III		
6	KADAG HUKUM		
7			

BUPATI PULAU MOROTAI,
BENNY LAOS

BUPATI PULAU MOROTAI,